



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, perdokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang berdampak pada perubahan operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU : Menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua atas nama :

Nama : Al Kautsar
NIP : 199809222025061011
Pangkat/Gol. : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Staf Pelaksana
Email : saburaijuakpu@gmail.com

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Mengelola akun PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID *Online*;
 3. Melakukan *update* laman PPID *Online* Kabupaten Sabu Raijua;
 4. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*;
 5. Melaporkan aktivitas PPID *Online* kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;
 6. Memberikan pelayanan informasi publik setelah mendapat disposisi oleh Sekretaris atau Ketua melalui PPID; dan
 7. Dalam melaksanakan tugasnya Operator e-PPID bertanggung jawab kepada PPID dan Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

JEFERSON A. NALENAN


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ARNIYANTI ALU BUNGA